

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut ;

1. Praktik Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain sebagai berikut :

Penyidikan tindak pidana anak yaitu dimulai dengan melakukan identifikasi kasus, apakah anak tersebut dapat dilaksanakan diversi atau tidak. Mengingat anak sudah residivis, maka dilakukan penyidikan lebih lanjut yaitu dimulai dari laporan atau pengaduan dari korban, pemeriksaan TKP, keterangan saksi dan barang bukti maka selanjutnya dilakukan penangkapan, pemeriksaan tersangka dan penahanan. Meminta saran dan pertimbangan dari pembimbingan kemasyarakatan untuk kelengkapan BAP. Setelah proses penyidikan selesai dan pemberkasan BAP sudah lengkap, tahap selanjutnya pelimpahan berkas ke penuntut umum yakni pihak kejaksaan anak.

2. Faktor penghambat dalam proses penyidikan dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak yaitu Muhamad Berki alias Biku di Polisi Sektor (Polsek) Tanjung Karang Barat Bandar Lampung yaitu:

a. Faktor penegak hukum :

Faktor penegak hukum seperti kurangnya penyidik/penyidik pembantu anak sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam penyidikan tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum di Polisi Sektor (Polsek) Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Lamanya waktu dari pembimbing kemasyarakatan memberikan pertimbangannya serta tuntutan kerja yang ekstra kepada aparat penegak hukum agar peka dan handal dalam menangani perkara anak.

b. Faktor sarana dan prasarana :

Penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas. Fasilitas yang disediakan oleh dinas pada saat ini sangat terbatas atau kurang memadai walaupun ada kondisinya sudah tidak layak. Sarana atau fasilitas ruang pemeriksaan khusus anak tidak ada di Polsek TKB Bandar Lampung, sehingga ruang pemeriksaan yang digunakan oleh anak yang berkonflik dengan hukum sama dengan ruang pemeriksaan untuk pelaku pidana dewasa.

c. Faktor kemasyarakatan

Rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat yaitu kurangnya wawasan atau pengetahuan para orang tua dan masyarakat tentang bahayanya tindak pidana anak terhadap perkembangan mental dan kejiwaan anak. Kurangnya perhatian dan kepedulian aparat desa atau kepala desa untuk mendampingi anak dalam proses penyidikan, apabila anak tersebut tidak ada orangtua atau keluarganya. Belum tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada masyarakat.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis sumbangkan untuk pemecahan permasalahan yang timbul sebagai berikut :

1. Praktik penyidikan anak, penyidik perlu memperhatikan kepentingan bagi anak baik dalam proses penangkapan, pemeriksaan, penahanan hingga putusan pengadilan.
2. Pemerintah sebaiknya melalui kementerian yang berkaitan menambah fasilitas menambah sarana dan fasilitas bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Anak-anak yang berhubungan dengan hukum haruslah ditangani di ruangan yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek.
4. Perlunya penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada masyarakat dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu baik oleh pemerintah, kepolisian, pembimbing kemasyarakatan maupun oleh lembaga advokasi anak.